


**RINCIAN TAHAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA**

1. Pelaksanaan Kegiatan kampanye dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat tanpa adanya pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Kampanye calon kepala desa dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sesuai jadwal kampanye yang telah ditetapkan, dengan kegiatan:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan **dilarang** dipasang di tempat-tempat umum, antara lain:
 1. fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/rumah sakit, klinik/sejenisnya);
 2. sekolah/ lembaga pendidikan;
 3. kantor-kantor pemerintah;
 4. tempat peribadatan;
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemasangan foto/baliho/alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilarang mengganggu/menghalangi :
 - a. Foto/baliho/alat peraga kampanye calon kepala desa lainnya;
 - b. jalan/fasilitas umum masyarakat;
4. Apabila terjadi pemasangan ditempat yang dilarang sebagaimana dimaksud angka 2 huruf d dan terjadi pemasangan sebagaimana dimaksud angka 3, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melakukan pencopotan/penurunan foto/baliho/alat peraga kampanye tersebut dengan meminta bantuan kepada petugas keamanan.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam rincian tahapan pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa dapat diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Tingkat Kabupaten



Drs. BURHANUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640418.198503.1.015

